

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama suatu negara, khususnya di Indonesia. Pendapatan yang dihasilkan dari pajak digunakan negara untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Untuk membiayai kegiatannya, pemerintah telah menetapkan target penerimaan anggaran setiap tahunnya, namun pengumpulan pajak dari tahun ke tahun masih belum memenuhi target. Tidak tercapainya target penerimaan pajak menunjukkan tingkatan kepatuhannya rendah (Yulianti & Kurniawan, 2019).

Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Dasar pemungutan pajak diatur dalam Undang- Undang 1945 Amandemen pasal 23A “ pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang undang.” (Direktorat Jendral Pajak, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai APBN semakin besar, sumber dana yang berasal dari pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin terdiri dari atas belanja pegawai, belanja barang, bunga, cicilan utang dan subsidi daerah otonom, sedangkan pengeluaran pembangunan digunakan untuk membiayai pembangunan proyek (Hakim & Silalahi, 2022).

Setiap sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu bersumber dari pajak, sehingga penerimaan pajak sangat berpengaruh bagi keberlangsungan sistem pemerintahan. Upaya meningkatkan pendapatan melalui sektor pajak, perlu dilakukan pendekatan dengan berbagai cara

dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, untuk mewujudkan kepatuhan masyarakat diperlukan upaya-upaya dari pemerintah untuk memberikan informasi dan penyuluhan serta tindakan yang tegas agar semuanya dapat terealisasi karena dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan aparat pemerintah (Efendi *et al.*, 2020).

Realisasi penerimaan pajak hingga Juli 2024 mengalami penurunan sebesar 5,8%, lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan pajak pada semester I/2024 yang turun 7,9%. Sebagai informasi, realisasi penerimaan pajak hingga Juli 2024 tercatat mencapai Rp 1.045,32 triliun atau 52,56% dari target pada APBN senilai Rp 1.989 triliun (Muhamad Wildan, 2024)

Kemudian realisasi penerimaan pajak pada bulan agustus senilai Rp 1.196,54 triliun. Capaian tersebut setara 60,16% dari target senilai Rp 1.989 triliun. Secara neto, penerimaan pajak ini mengalami kontraksi sebesar 4,02%. Penerimaan pajak sampai Oktober 2024 mencapai Rp 1.517,53 triliun dan turun 0,4% dari periode yang sama pada tahun lalu. Adapun realisasi penerimaan tersebut sebesar 76,3% dari target yang ditetapkan tahun ini sejumlah Rp 1.988,9 triliun (Muhamad Wildan, 2024). Meskipun terdapat kenaikan dari bulan sebelumnya, tetapi penerimaan pajak belum memenuhi target dari APBN senilai Rp 1.989 triliun. Pemerintah telah mengekspektasikan target penerimaan pajak pada tahun ini tidak tercapai melalui laporan semester I APBN 2024 (Muhamad Gumiwang, 2024).

Berdasarkan fenomena belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia, yang mungkin dapat diakibatkan oleh masih kurangnya rasa tanggung jawab dalam membayar pajak. Berikut data penerimaan pajak yang diperoleh selama 5 tahun terakhir pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan.

Tabel 1. 1

**Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan KPP
Pratama Kuningan Tahun 2019-2023**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase
2019	Rp 823.052.128.000	Rp 672.329.201.121	81,69%
2020	Rp 602.148.614.000	Rp 557.163.622.141	92,53%
2021	Rp 559.929.376.000	Rp 497.844.870.926	88,91%
2022	Rp 567.076.463.000	Rp 518.896.443.572	91,50%
2023	Rp 547.100.359.000	Rp 583.912.097.056	106,72%

Sumber: KPP Pratama Kuningan 2024 (data diolah)

Berdasarkan data tabel 1.1, yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak selama kurun waktu 5 tahun dari 2019-2023 di KPP Pratama Kuningan masih belum fluktuatif dan masih mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 persentase penerimaan pajak mencapai 81,69% yang masih cukup tergolong rendah dari target yang harus dicapai. Kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan yang sebelumnya pada 2020 telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan, hal tersebut diakibatkan adanya covid 19 yang membuat penerimaan pajak terjadi penurunan. Dan pada tahun 2022-2023 tingkat penerimaan pajak di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat tinggi hingga 106,72%. Tetapi untuk penerimaan pajak setiap tahunnya memiliki target yang berbeda. Hal itu disesuaikan dengan keadaan perekonomian yang sedang terjadi, apabila terjadi nilai daya jual yang tinggi dapat memungkinkan para wajib pajak membayar pajak dan realisasi penerimaan pajak menjadi meningkat. Dan apabila perekonomian sedang terjadi penurunan, pemerintah menurunkan target penerimaan sehingga realisasi nya masih bisa tercapai.

Terdapat berbagai masalah yang terjadi di negara Indonesia ini yakni berupa ketidakpatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam melaporkan dan menyerahkan utang pajaknya sehingga masyarakat memiliki tunggakan pajak dengan demikian dapat dihasilkan kesimpulan bahwa tingkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) di negara Indonesia ini masih tergolong rendah (Nilla & Widyawati, 2021). Olivia Jessica (2017) dalam

penelitiannya, menyatakan bahwa salah satu faktor penentu untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerimaan pajak dapat berjalan dengan baik apabila setiap wajib pajak berlaku patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak.

Direktorat Jenderal Pajak mencatat realisasi pelaporan wajib pajak SPT tahun 2024 mencapai 73,61% atau 14.186.630 SPT. Jumlah tersebut meningkat sebesar 7,15% dari tahun sebelumnya. Meskipun tingkat pelaporan SPT meningkat, namun hal tersebut belum mencapai target rasio kepatuhan penyampaian SPT tahun 2024. Adapun target rasio kepatuhan penyampaian SPT tahun 2024 adalah sebesar 83,2% dari jumlah wajib SPT yang berjumlah 19, 2 juta SPT (Muhamad Gumiwang, 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaporan SPT wajib pajak masih belum maksimal. Adapun data realisasi rasio kepatuhan SPT wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kuningan pada tahun 2019-2023.

Tabel 1. 2

Kepatuhan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah WP yang Terdaftar	Jumlah WP yang melaporkan SPT	Persentase
2019	297.584	70.586	24%
2020	510.817	85.234	16%
2021	541.566	91.074	17%
2022	575.645	77.181	13%
2023	609.311	91.612	15%

Sumber: KPP Pratama Kuningan (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kuningan masih belum memenuhi target dan tergolong masih sangat rendah. Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2019 sebanyak 297.584 sampai tahun 2023 terdapat sebanyak 609.311. Akan tetapi jumlah wajib pajak yang melaporkan pajaknya masih tergolong rendah. Jumlah kepatuhan yang tidak stabil dari tahun ke tahun menyebabkan masih

kurangnya tingkat penerimaan pajak. Persentase yang terjadi belum mencapai 100% dan masih jauh dari target yang ditetapkan. Bahkan cenderung terjadi penurunan seperti yang terjadi pada tahun 2022 hanya sebesar 13% menjadi yang paling rendah selama kurun waktu 5 tahun. Meskipun pada tahun 2023 jumlah WP OP yang melaporkan paling banyak sebanyak 91.612, tetapi jumlah persentase yang dihasilkan hanya sebesar 15%. Sangat berbeda dengan tahun 2019 yang mana meskipun jumlah WP OP yang mendaftar hanya sedikit sebanyak 70.586, tetapi persentase yang dihasilkan cukup besar sebanyak 24%. Sehingga menurut penulis, hal tersebut masih menjadi kendala dan harus segera dibenahi, apabila hal tersebut masih mengalami penurunan setiap tahunnya, maka penerimaan pajak juga akan semakin jauh dari target yang seharusnya dicapai.

Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan tersebut, penulis berfokus pada kepatuhan wajib pajak yang terjadi di kabupaten Kuningan. Hal ini dikarenakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama dalam meningkatkan penerimaan pajak. Wardani & Rumiya (2017) menyebutkan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai wajib pajak yang patuh jika ia tidak memiliki tunggakan, membayar pajak tepat waktu, memenuhi semua persyaratan pembayaran pajak, dan tidak pernah melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakannya yang berlaku dalam suatu negara (Topowijono & Azizah, 2015). Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang, diantaranya yaitu tarif pajak. Menurut Tawas *et al.*, (2016) tarif pajak merupakan penetapan suatu persentase yang didasari oleh undang-undang perpajakan yang berlaku, dan digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang akan dibayarkan, dan juga disetor atau dipungut oleh wajib pajak.

Pris (2010) menyatakan bahwa tarif pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: Penerima penghasilan tinggi maka membayar pajak penghasilan lebih besar, tarif pajak proposional adil, tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak, pengenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi adalah adil. Tarif pajak yang tinggi dapat mendorong kurang patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak, hal tersebut dikarenakan apabila tarif pajak terlalu tinggi dapat menurunkan motivasi bagi wajib pajak karena dianggap terlalu berat. Sebaliknya apabila tarif pajak menurun dapat meningkatkan kepatuhan, terutama jika disertai dengan kesadaran dan pemahaman perpajakan yang baik dikalangan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Putri (2023) menunjukan tarif pajak berpengaruh secara negative dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan pengetahuan wajib pajak, sehingga wajib pajak yang berpenghasilan lebih tinggi akan lebih mungkin untuk mengajukan pembayaran pajaknya secara akurat (Amran, 2018). Seseorang atau wajib pajak yang memiliki penghasilan yang lebih tinggi cenderung lebih bersedia untuk menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak dan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, sedangkan bagi seseorang yang mempunyai tingkat pendapatan lebih rendah dirasa keberatan untuk membayar kewajiban pajaknya, dikarenakan kondisi keuangan mereka yang terbatas.

Krisnadeva & Merkusiwati (2020) menyatakan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan adalah wajib pajak membayar pajak meskipun memiliki pendapatan rendah, besarnya pajak tidak menghalangi pembayaran pajak, wajib pajak mampu membayar sejumlah pajak yang dikenakan dan pendapatan yang diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban pokok. Menurut penelitian Amran

(2018), pendapatan seorang wajib pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap tanggung jawab perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastyatini & Rahmawati (2023) yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi. Sedangkan pada penelitian Cahyani & Musmini (2023) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh negative dan tidak signifikan dengan kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yaitu kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak yang rendah seringkali menjadi salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak terpungut (Seran, 2023). Menurut Khuzaimah & Hermawan (2018) kesadaran wajib pajak merupakan pengetahuan wajib pajak tentang tingkah laku wajib pajak yang diatur oleh syarat serta ketentuan perpajakan sehingga terdapat kemungkinan dalam mematuhi ketentuan pajak. Kesadaran wajib pajak muncul ketika wajib pajak memiliki pemahaman mengenai sistem perpajakan dan mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, dan mendorong wajib pajak untuk lebih proaktif dalam memenuhi kewajibannya. Apabila wajib pajak semakin sadar dan dengan tepat waktu membayar pajak terutang, maka tentunya hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Irianto (2015) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, dan kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin baik pemahaman dan pelaksanaan perpajakannya, yang akhirnya akan dapat meningkatkan kepatuhan (Susilawati, 2013).

Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Situmorang & Ginarti (2022) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di

KPP Pratama Medan Petisah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Medan Petisah memiliki kesadaran dalam membayar pajak, memiliki keyakinan akan pentingnya kontribusi pajak dalam mendukung pembangunan negara, sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sedangkan dalam penelitian Jelanti et al (2024) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini dapat dipahami melalui teori perilaku kepatuhan pajak, di mana faktor-faktor seperti pemberdayaan, pengawasan, dan penghargaan terhadap kepatuhan pajak mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar daripada tingkat kesadaran wajib pajak dalam konteks khusus kepatuhan wajib pajak.

Fiskus perlu meningkatkan mutu pelayanan perpajakan secara keseluruhan agar dapat mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak (Muhammad & Mildawati, 2020). Oleh karena itu, petugas pajak diharapkan memiliki kompetensi yang memadai mengenai semua aspek yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia (Kusuma, 2016). Hal ini penting untuk menciptakan kepuasan wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Kusuma (2016) pelayanan pajak bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak saat memenuhi kewajiban dan haknya pada bidang perpajakan. Dengan adanya pelayanan yang baik, seperti kemudahan akses dan respon cepat dari petugas pajak dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak dan dapat menciptakan kepercayaan antara wajib pajak dan pemerintah, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dalam membayar pajak.

Hardiansyah (2011) menyatakan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan adalah *tangibles*, *realibility*, *responsivness*, *assurance* dan *empahty*. Dengan adanya pelayanan yang berkualitas, wajib pajak akan terdorong untuk melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Oleh karena itu, pelayanan yang baik dapat

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Lubis, 2017). Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Suryani *et al.*, (2024) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Maili (2022) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Relaksasi secara luas bisa didefinisikan sebagai kompensasi keringanan atau kelonggaran yang diberikan untuk satu aspek yang membuat sistem menjadi lebih baik dan lancar lagi. Relaksasi pajak penghasilan pasal 21 untuk pekerja industri manufaktur merupakan salah satu paket stimulus fiskal 2020 dalam upaya mengatasi dampak virus corona (R. R. Putra *et al.*, 2022). Kebijakan ini muncul sebagai respon karena meningkatnya jumlah pengangguran dan penurunan pendapatan masyarakat. Melalui kebijakan relaksasi pajak ini pemerintah berupaya untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui berbagai insentif perpajakan. Penelitian ini didukung oleh Habu *et al.*, (2021) yang menunjukkan bahwa relaksasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang terakhir yaitu insentif pajak. Menurut Alfina (2021) menjelaskan bahwa insentif pajak merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai motivasi individu serta pelaku usaha untuk menghemat dana serta menurunkan total pajak yang harus mereka bayarkan. Dan menurut Tarigan (2021) menyatakan insentif merupakan salah satu instrumen yang dipakai oleh pemerintah untuk ekonomi agar tetap berputar. Wajib pajak yang memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 atau memiliki pendapatan tahunan kurang dari 4,8 miliar berhak atas manfaat pajak tersebut. Adanya kebijakan insentif pajak orang pribadi menjadi peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan WPOP dalam penerimaan pajak nonmigas (Mariana, 2020). Dengan adanya

kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong bagi wajib pajak untuk menumbuhkan kepeduliannya terhadap pajak dalam hal kepatuhan pajak.

Indikator variabel insentif pajak menurut Latief & Zakaria (2020) yaitu persyaratan serta ketetapan guna mengajukan insentif pajak orang pribadi, pendaftaran insentif pajak penghasilan orang pribadi, sikap adanya motivasi untuk melaporkan SPT masa maupun SPT tahunan secara tepat waktu, insentif pajak saat ini adalah hal yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, KPP memberikan bukti kualitas insentif pajak secara umum sudah memuaskan harapan wajib pajak. Dengan adanya insentif pajak ini, wajib pajak akan merasa lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan, karena kebijakan ini dapat mengurangi atau menunda kewajiban pajaknya, sehingga dapat memberikan keuntungan finansial bagi wajib pajak. Penelitian ini didukung oleh Siregar & Amin (2023) menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian oleh R. A. Putri *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Maka, dari fenomena dan research gap yang terjadi dan dari penelitian yang terdahulu. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Tarif pajak, Tingkat pendapatan, Kesadaran wajib pajak, Kualitas pelayanan, Kebijakan relaksasi pajak dan Insentif pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kuningan**” (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kuningan).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten kuningan?

2. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten kuningan?
3. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten kuningan?
4. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten kuningan?
5. Bagaimana pengaruh kebijakan relaksasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten kuningan?
6. Bagaimana pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten kuningan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menghasilkan fakta empiris berupa model yang dapat menjelaskan tentang:

1. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten kuningan
2. Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten kuningan
3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten kuningan
4. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten kuningan
5. Pengaruh kebijakan relaksasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten kuningan
6. Pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten kuningan

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam dua sudut pandang, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi. Khususnya akuntansi perpajakan mengenai penerimaan pajak di Kab Kuningan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini mempunyai manfaat khususnya pihak KPP Pratama Kuningan, dapat memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan Penerimaan Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak terutama dalam kaitannya dengan tarif pajak, tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kebijakan relaksi pajak dan insentif pajak.
- b. Bagi masyarakat dan wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama agar mengetahui dan mengikuti program pemerintah dalam rangka mencapai target meningkatkan penerimaan pajak.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah referensi atau masukan bagi peneliti selanjutnya, agar dapat mengembangkan kembali dan lebih baik lagi dari penelitian ini.